

# **SKRIPSI**

## **PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN ATAS EFEKTIVITAS *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PAJAK DALAM KETERKAITANNYA DENGAN TINDAKAN *TAX EVASION* PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT**

**MARIA JESSILCA J. HERA**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## **PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN ATAS EFEKTIVITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PAJAK DALAM KETERKAITANNYA DENGAN TINDAKAN *TAX EVASION* PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MARIA JESSILCA J. HERA  
A031171533**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN ATAS *EFEKTIVITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PAJAK DALAM KETERKAITANNYA DENGAN TINDAKAN *TAX EVASION* PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

disusun dan diajukan oleh

**MARIA JESSILCA J. HERA**  
**A031171533**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 18 November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP  
NIP. 19651127 199103 2 001

Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19670414 199412 1 001



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM  
NIP. 19660405 199203 2003

# SKRIPSI


## PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN ATAS EFEKTIVITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PAJAK DALAM KETERKAITANNYA DENGAN TINDAKAN TAX EVASION PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

disusun dan diajukan oleh

**MARIA JESSILCA J. HERA**  
**A031171533**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
Pada tanggal **18 November 2021** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP	Ketua	1. 
2.	Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.S.A., CA	Anggota	3. 
4.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	4. 



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM |  
NIP. 19660405 199203 2003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Maria Jessilca J. Hera  
NIM : A031171533  
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Persepsi Wajib Pajak Badan atas Pelaksanaan *Self Assessment System*  
dan Sanksi Pajak dalam Keterkaitannya dengan *Tax Evasion*  
pada KPP Pratama Makassar Barat**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Maria Jessilca J. Hera

## PRAKATA

*Salam sejahtera.*

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Persepsi Wajib Pajak Badan atas Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Saksi Pajak dalam Keterkaitannya dengan Tindakan *Tax Evasion*”. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua juga tante yang telah mendidik, memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya memberi hiburannya, nasehat dan motivasi agar terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, dan Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberi arahan, dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.S.A., CA, dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM, selaku penguji yang tidak hanya menguji tetapi juga memberi masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA, selaku dosen pembimbing akademik

yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.

5. Seluruh Dosen FEB Unhas yang telah memberikan ilmunya, juga kepada seluruh staf Departemen Akuntansi dan staf akademik FEB Unhas yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik.
6. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat yang telah menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.
7. Sahabat saya Ayu, Idha, Fahira, Susti, Mega, Dila dan Nisa selama perkuliahan yang menjadi teman berbagi yang tidak pernah bosan untuk saling bertukar ilmu, memberi dukungan, hiburan, dan motivasi sehingga bisa sama-sama berjuang menyelesaikan perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan IMMORTAL, Departemen Akuntansi FEB Unhas Angkatan 2017.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik lagi dikemudian hari. Akhir kata, peneliti mempersembahkan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 18 November 2021

Maria Jessilca J. Hera

## ABSTRAK

### **Persepsi Wajib Pajak Badan atas Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak dalam Keterkaitannya dengan Tindakan *Tax Evasion* pada KPP Pratama Makassar Barat**

#### ***The Perception of a Corporate Taxpayer on The Effectiveness of The Self Assessment System and Tax Penalty Implementation in Its Linkage with Tax Evasion Measures in Pratama Makassar Barat Tax Services Office***

Maria Jessilca J. Hera  
Nirwana  
Syamsuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion* dan pengaruh secara parsial penerapan sanksi pajak terhadap tindakan *tax evasion*, serta mengetahui pengaruh secara simultan dari penerapan *self assessment system* dan penerapan sanksi pajak dalam keterkaitannya dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Makassar Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk mengetahui keterkaitan antara persepsi Wajib Pajak Badan atas *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap tindakan *tax evasion* digunakan pengujian statistik yaitu analisis regresi linear berganda, analisis korelasi parsial, koefisien determinasi, dan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

**Kata Kunci:** *self assessment system*, sanksi pajak, *tax evasion*, persepsi wajib pajak badan

*This research aims to determine the partial effect of the self-assessment system on tax evasion measures and the partial effect of the application of tax sanctions on tax evasion measures and to determine the simultaneous effect of the application of the self-assessment system and application of tax sanctions in relation to tax evasion measures at Pratama Makassar Barat Tax Services Office. The method used in this research is descriptive and verification research. The data sources in this research are primary and secondary data. To find out the relationship between the perception of Corporate Taxpayers on the self assessment system and tax penalties on tax measure, statistical tests are used, namely multiple linear regression analysis, partial correlation analysis, coefficient of determination, and hypothesis testing using SPSS 25 application. The results showed that the variables of self assessment system and tax penalties have a significant negative effect on tax evasion measures.*

**Keywords:** *self assessment system*, tax penalties, *tax evasion*, corporate taxpayer perception

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 <i>Grand Theory (Theory of Planned Behavior)</i> .....	9
2.2 Kerangka Penelitian .....	9
2.3 Penelitian Terdahulu.....	35
2.4 Kerangka Pemikiran .....	39
2.5 Hipotesis Penelitian .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	44
3.2 Tempat dan Waktu .....	44
3.3 Populasi dan Sampel.....	45
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	47
3.7 Instrumen Penelitian .....	50
3.8 Analisis Data .....	50
3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	55
3.10 Uji Hipotesis.....	56

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	59
4.2 Pembahasan .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>94</b>
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Biodata .....	100
Lampiran 2	: Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat .....	101
Lampiran 3	: Daftar Responden Wajib Pajak Badan.....	102
Lampiran 4	: Izin Kuesioner.....	104
Lampiran 5	: Pertanyaan Kuesioner .....	105
Lampiran 6	: Data Kuesioner.....	114

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Tingkat Kepatuhan.....	4
Tabel 2.1	Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT .....	28
Tabel 2.2	Kategori Tindak Pidana Kejahatan Dan Jenis Pidana .....	30
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1	Tabel Operasional Variabel .....	56
Tabel 3.2	Skoring Jawaban Kuesioner .....	58
Tabel 3.3	Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden Terhadap Skor Ideal .....	61
Tabel 3.4	Pedoman sebagai Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi.....	63
Tabel 4.1	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	72
Tabel 4.2	Profil Responden Berdasarkan Usia .....	73
Tabel 4.3	Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	63
Tabel. 4.4	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai proses pendaftaran .....	64
Tabel. 4.5	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai menghitung pajak	76
Tabel. 4.6	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai membayar pajak.	79
Tabel. 4.7	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai melaporkan pajak	80
Tabel. 4.8	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai pelayanan fiskus.	71
Tabel. 4.9	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai pengawas .....	83
Tabel 4.10	Rekapitulasi persentase total skor tanggapan responden mengenai pelaksanaan <i>self assessment system</i> .....	85
Tabel 4.11	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai proses pendaftaran .....	86
Tabel 4.12	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai sanksi pidana .....	88
Tabel 4.13	Rekapitulasi persentase total skor tanggapan responden mengenai pelaksanaan sanksi pajak.....	90
Tabel 4.14	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai tidak menyampaikan SPT .....	91
Tabel 4.15	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai menyampaikan SPT dengan tidak benar.....	80
Tabel 4.16	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai tidak mendaftar atau menyalahgunakan NPWP .....	82
Tabel 4.17	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong .....	83
Tabel 4.18	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai berusaha menyuap fiskus.....	84
Tabel 4.19	Rekapitulasi persentase total skor tanggapan responden mengenai tindakan <i>tax evasion</i> .....	99
Tabel 4.20	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	100
Tabel 4.21	Korelasi antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y .....	102
Tabel 4.22	Koefisien Determinasi.....	90
Tabel 4.23	Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner pelaksanaan <i>self assessment system</i> .....	90
Tabel 4.24	Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner pelaksanaan sanksi pajak.....	91
Tabel 4.25	Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner tindakan <i>tax evasion</i> .	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia yang saat ini masih berstatus sebagai negara berkembang, sedang mengupayakan pembangunan baik dari segi infrastruktur, ekonomi maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk menunjang perkembangan pembangunan tersebut dibutuhkan anggaran yang begitu besar yang dikendalikan langsung oleh pemerintah. Pemerintah sebagai institusi negara memiliki otoritas dalam melakukan pembinaan, pengawasan serta penyelenggara kelangsungan pembangunan infrastruktur dan ekonomi juga pemberdayaan sumber daya manusia.

Pajak sebagai kontribusi dari orang pribadi maupun badan kepada negara, termuat dalam Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun hal ini bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU), namun melalui kontribusi pajak yang dipungut dari orang pribadi maupun badan penerimaan pajak dapat digunakan untuk keperluan negara yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat demi meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan.

Di antara sumber pendapatan di Indonesia, pajak memiliki andil yang dominan. Oleh karena itu, pajak memerlukan pengelolaan yang baik, sehingga dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak, tidak

menghambat ataupun melakukan penyimpangan terhadap mekanisme pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menurunkan beban pajak yang harus disetor ke kas negara. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menurunkan beban pajak yang ditanggung.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah salah satu metode untuk menurunkan atau mengurangi beban pajak, namun metode memperkecil pajak terutang menggunakan cara seperti ini merupakan tindakan ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Metode lain untuk meminimalisir beban pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan, sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang lebih besar. Lain halnya dengan *tax evasion*, *tax avoidance* dilegalkan penggunaannya.

Tindakan Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dilandasi oleh fitrah manusia sebagai Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya ketentuan perpajakan yang menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara, sehingga timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Selain itu, hal lain yang turut melandasi terjadinya tindakan penggelapan pajak adalah sistem perpajakan yang dianggap belum maksimal untuk mengakomodir segala kepentingan Wajib Pajak; tekanan sosial atau yang berasal dari orang lain, baik itu berupa tindakan ataupun pendapat tentang peraturan perpajakan yang berlaku serta kurang maksimalnya kualitas dalam pelayanan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu *self assessment system* dapat menjadi faktor terjadinya tindakan penggelapan pajak

(*tax evasion*). Penerapan sistem *self assessment* memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya sehingga fiskus tidak lagi campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang selama Wajib Pajak menjalankan wewenang tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, karena sistem pemungutan ini menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka hal ini juga dapat menimbulkan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh Wajib Pajak seperti melakukan tindakan curang, seperti memanipulasi perhitungan jumlah pajak ataupun penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Penelitian terkait hubungan *self assessment system* terhadap *tax evasion* sebelumnya telah dilakukan Herlangga, K. dan Pratiwi, R. (2017 : 16), yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, artinya penerapan *self assessment system* yang semakin tinggi akan mengakibatkan tingginya tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*). Sementara penelitian yang sama telah dilakukan oleh Novia Awaliah (2017 : 12) dan memperoleh hasil bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, arah hubungan negatif menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* yang semakin baik akan menurunkan tindakan *tax evasion*.

Pemerintah yang bertugas sebagai instansi perpajakan sebaiknya melakukan pembinaan, penelitian serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Pengawasan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak kecurangan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Oleh karena itu sanksi perpajakan yang tegas dari para penegak hukum sangat diharapkan. Sanksi pajak menjadi jaminan atas ketentuan dari peraturan

perundang-undangan perpajakan agar tetap dituruti, ditaati, serta dipatuhi. Penelitian mengenai sanksi pajak terhadap tindakan *tax evasion* telah dilakukan oleh Ayem, S. dan Listiani (2018 : 112), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, yang berarti bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh, D. dan Fajarwati, D. (2016 : 53), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, yang berarti semakin ketat penegakan sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga mengurangi terjadinya tindakan *tax evasion*.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Tingkat Kepatuhan**

Keterangan	Realisasi Tahun 2019
Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	62,08%
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan pembayaran	51,64%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2019

Berdasarkan tabel di atas, kepatuhan Wajib Pajak belum mencapai keoptimalan hingga 100%. Pada tahun 2019 masih terdapat sebesar 37,92% Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan Badan yang belum patuh pada kewajiban perpajakannya, sedangkan Wajib Pajak Badan dan OP yang belum melakukan pembayaran sebesar 48,36% pada tahun 2019. Kelancaran penerapan sistem *self assessment* membutuhkan kesadaran yang tinggi serta kepatuhan dari Wajib Pajak. Sebab dalam pengimplementasian sistem *self assessment* ini justru memberi peluang adanya tindakan *tax evasion* melihat rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terjadi hingga saat ini. Kurang optimalnya persentase kepatuhan Wajib Pajak OP dan Badan disebabkan oleh beberapa hal yaitu, Wajib Pajak OP dan Badan yang seharusnya menyampakain SPT pada tahun sebelumnya tapi pada sampai waktu jatuh tempo belum

menyampaikannya; Wajib Pajak OP dan Badan yang tidak menyampaikan SPT sampai pada waktu jatuh tempo namun terdapat data transaksi (WP TLTD); Wajib Pajak OP dan Badan yang berstatus sebagai peserta *Tax Amnesty* yang belum menyampaikan SPT sampai pada waktu jatuh tempo. Sementara itu, keterlambatan atau tidak melakukan pembayaran SPT merupakan salah satu tindakan *tax evasion* sebab dapat merugikan negara. Untuk mengurangi terjadinya tindakan *tax evasion*, maka sanksi pajak akan dikenakan kepada Wajib Pajak OP atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Besaran denda yang dibebankan ketika adanya tindakan yang melanggar norma pajak akan disesuaikan dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Beberapa kasus yang terkait dengan *tax evasion* yaitu Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menyerahkan 2 orang tersangka kasus tindak pidana perpajakan. Kedua orang tersebut adalah mantan Direktur PT KJS Purwokerto. Diduga tersangka tidak menyampaikan SPT atau melakukan pemungutan pajak namun tidak disetor ke kas negara. Kasus lainnya yaitu Carla Parasa Tjong yang telah divonis sebagai terdakwa dalam sidang 11 April 2016 atas tindakannya yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Pajak D. J., 2020).

Sementara itu, fenomena yang diangkat dalam penelitian ini tidak jauh berbeda dengan kasus penggelapan pajak dalam paragraf sebelumnya yaitu adanya Wajib Pajak yang tidak menyetorkan atau terlambat dalam menyampaikan SPT. Keterlambatan atau tidak menyetorkan SPT merupakan salah satu tindakan *tax evasion*, yang mana tindakan seperti ini berpotensi merugikan negara sebab mempengaruhi laju pembangunan bangsa. Perbedaan

dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini akan dilakukan di KPP Pratama Makassar Barat.

Berdasarkan pemaparan di atas serta adanya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *tax evasion* sesuai dengan fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat, sehingga peneliti mengangkat sebuah judul yaitu **“Persepsi Wajib Pajak Badan atas Efektivitas *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak dalam Keterkaitannya dengan Tindakan *Tax Evasion* Pada KPP Pratama Makassar Barat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi Wajib Pajak Badan atas penerapan *self assessment system* pada KPP Pratama Makassar Barat ?
2. Bagaimana persepsi Wajib Pajak Badan mengenai sanksi pajak yang berlaku pada KPP Pratama Makassar Barat?
3. Bagaimana persepsi Wajib Pajak Badan atas penerapan *self assessment system* dan keterkaitannya dengan sanksi pajak serta *tax evasion*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diangkat sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak Badan atas penerapan *self assessment system* pada KPP Pratama Makassar Barat.
2. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak Badan mengenai sanksi pajak yang berlaku pada KPP Pratama Makassar Barat.

3. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak Badan atas penerapan *self assessment system* dan keterkaitannya dengan sanksi pajak serta *tax evasion*.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian untuk memberikan manfaat bagi operasional dan pengembangan ilmu sebagai berikut.

##### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman teoretis yang lebih mendalam mengenai *self assessment system* dan *tax evasion* serta mengetahui bagaimana pengaplikasiannya di dunia nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan serta masukan kepada KPP Pratama Makassar Barat mengenai persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan *self assessment system*, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan tindakan *tax evasion*.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama yaitu *self assessment system* dan sanksi pajak dalam kaitannya dengan *tax evasion*.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Sebagai kegunaan praktis, penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi yang berguna bagi pelaksanaan *self assessment system*, undang-undang perpajakan dalam hal ini efektivitas sanksi yang berlaku juga tentang *tax evasion* demi perkembangan selanjutnya yang lebih baik.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Objek pada penelitian ini ialah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat dan hanya membahas mengenai persepsi Wajib Pajak Badan atas efektivitas *self assessment system* dan sanksi pajak dalam keterkaitannya dengan tindakan *tax evasion*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Grand Theory (*Theory of Planned Behavior*)**

*Theory of Planned Behavior* menurut Ajzen (1991) adalah peningkatan dari *Theory of Reasoned Action* (1988). Teori tersebut menjelaskan keterkaitan dari perilaku yang dilakukan setiap individu dalam menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior* terdapat variabel kontrol atas berperilaku yang tidak terdapat dalam *Theory of Reasoned Action*. Variabel kontrol atas berperilaku memiliki makna yakni tidak sepenuhnya tindakan yang dilakukan oleh setiap individu terjadi di bawah kendali dari individu tersebut (Helwedrey, B. : 2019).

Pendefinisian sederhana dari *Theory of Planned Behavior* yaitu sebagai teori yang memprediksikan peluang seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Terdapat tiga konstruk sebagai antecedent dari intensi dalam teori perilaku direncanakan ini, yaitu sikap seseorang terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan perasaan seseorang atas kemampuan mengontrol hal-hal yang dapat mempengaruhinya disaat hendak melakukan perilaku tersebut. Berdasarkan teori ini maka dapat disimpulkan bahwa sikap setiap individu yang berperilaku dalam melaksanakan ketentuan perpajakannya secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan aktivitas perpajakannya.

#### **2.2 Kerangka Penelitian**

##### **2.2.1 Pajak**

Definisi pajak yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi lain yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut.

1. Pajak yang didefinisikan oleh Soemitro (Halim, A., dkk : 2018) yaitu pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
2. Smeets berpendapat bahwa pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Halim, A., dkk : 2018).
3. Definisi pajak yang dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu Adriani, menyatakan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Halim, A., dkk : 2018).

Bersumber pada definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai definisi pajak, yaitu pajak merupakan kewajiban atas kekayaan yang dimiliki oleh rakyat yang kemudian akan diserahkan sebagian kepada kas negara dan didukung oleh kekuatan undang-undang untuk menunjang pengeluaran-pengeluaran dalam menjalankan tugas negara demi terciptanya kesejahteraan umum.

Saat ini ada lima jenis pajak pusat di Indonesia, yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### **2.2.2 Fungsi Pajak**

Berpatokan pada definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya, berikut ini adalah fungsi pajak secara umum yang terbagi atas empat.

#### **1. Fungsi *Budgetair*/ Sumber Keuangan Negara**

Fungsi *budgetair* dalam perpajakan mengandung makna bahwa pajak merupakan salah satu sumber keuangan negara. Pemerintah menjadikan pajak sebagai salah satu kebijakan untuk memperoleh dana yang akan dimasukkan ke dalam kas negara. Kas negara yang bersumber melalui hasil pemungutan pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan (Resmi dan Siti : 2017).

#### **2. Fungsi *Regulerend*/ Pengatur**

Selain berfungsi sebagai sumber keuangan negara, pajak juga berfungsi dalam mengatur ataupun melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial dan tujuan-tujuan lain selain bidang keuangan. Sebagai fungsi yang mengatur, pemerintah juga menjadikan pajak sebagai alat untuk melaksanakan penertiban sehingga tercapainya tujuan bersama demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Resmi dan Siti : 2017).

#### **3. Fungsi Stabilitas**

Dalam perpajakan, fungsi ini bermanfaat sebagai alat kebijakan dari pemerintah dalam rangka menstabilkan harga yang beredar di masyarakat sehingga dapat mengendalikan inflasi sesuai dengan kebutuhan perekonomian

negara. Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, inflasi dapat memberikan dampak buruk pada mereka sebab kesulitan untuk memenuhi kebutuhan yang disebabkan oleh harga yang naik. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki usaha serta memperoleh penghasilan yang mengikuti arus tingkat inflasi akan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu fungsi stabilitas dalam perpajakan menerapkan aturan yang tidak merugikan masyarakat yang penghasilannya tidak mengikuti inflasi (Resmi dan Siti : 2017)..

#### 4. Fungsi Redistribusi Perpajakan

Pajak yang menjadi salah satu sumber terbesar pendapatan bagi negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan membiayai pembangunan. Melalui pembangunan, peluang bagi kesempatan kerja akan terbuka sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat (Resmi dan Siti : 2017).

#### **2.2.3 Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif yaitu syarat yang memiliki keterkaitan dengan pengenaan pajak, misalnya seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia yang

memperoleh penghasilan dan penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Oleh karena itu, tidak semua penghasilan dapat dikenakan pajak yang disebabkan salah satunya karena besaran penghasilan yang diterima tidak memenuhi kriteria pengenaan pajak. Namun ketika penghasilan yang diperoleh telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak maka penerima penghasilan tersebut dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak.

#### **2.2.4 Subjek Pajak**

Subjek pajak merupakan istilah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan kepada orang pribadi (perorangan) ataupun organisasi (kelompok) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga yang disebut sebagai subjek pajak adalah seseorang atau badan yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dan memiliki kewajiban membayar pajak. Selain itu, subjek pajak juga merupakan istilah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berpotensi mendapatkan atau memperoleh penghasilan baik dalam atau luar negeri.

Subjek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu yang berpotensi memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran dikenakannya pajak penghasilan. Menurut Pasal 1 dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 menerangkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.

Selain dari pada itu, untuk memenuhi status sebagai subjek pajak, syarat subjektif harus dipenuhi yaitu syarat yang melekat pada subjek yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya setiap orang yang lahir di Indonesia, berdomisili di Indonesia, berkedudukan atau

didirikan di Indonesia dan untuk seseorang atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tetapi menjalin hubungan dengan Indonesia yang berorientasi pada ekonomi. Namun dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan yang termasuk dalam objek pajak, maka orang atau badan tersebut dianggap sebagai subjek pajak dan memiliki kewajiban pajak sehingga dapat disebut sebagai Wajib Pajak.

Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 dikelompokkan sebagai berikut.

a. Subjek pajak orang pribadi

Orang pribadi yang berstatus sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal/ berada di Indonesia ataupun bertempat tinggal/ berada di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak menjadi subjek pajak

Warisan yang masih dalam satu kesatuan sebab belum terbagi merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yang disebut sebagai ahli waris. Dilakukannya penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti ditujukan agar pengenaan pajak terhadap penghasilan dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Subjek pajak badan

Badan yang dimaksudkan dalam subjek pajak adalah orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha ataupun sebaliknya yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik

atau organisasi lainnya, yayasan, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT)

Definisi bentuk usaha tetap (BUT) dalam perpajakan adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 dalam jangka waktu dua belas bulan atau satu tahun, dan badan yang tidak berkedudukan atau didirikan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, seperti: tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang yang digunakan untuk promosi atau penjualan; pertambangan atau penggalan sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan; proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan; pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam kurun waktu dua belas bulan; orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas; agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia namun menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak penghasilan dikelompokkan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokkan tersebut telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008.

1. Subjek pajak dalam negeri, meliputi.
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau satu tahun, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Badan yang berkedudukan atau didirikan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
    1. Dibentuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    3. Penerimaannya dimasukkan ke dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan aparat pengawasan fungsional negara sebagai pemeriksa pembukuannya.
  - c. Warisan yang masih dalam satu kesatuan sebab belum terbagi menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri, meliputi.
  - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia yang tidak melebihi 183 hari dalam kurun waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang mengadakan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia yang tidak melebihi 183 hari dalam kurun waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima

penghasilan dari Indonesia bukan dari usaha yang dijalankan atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak adalah siapa-siapa saja yang telah dikenakan pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pentingnya memahami siapa saja yang dikenakan pajak yaitu untuk mengetahui batasan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai pembayar pajak dan bertanggungjawab atas penghasilan yang telah diperoleh kepada Negara dalam memenuhi prinsip keadilan dalam Sistem Perpajakan.

#### **2.2.5 Subjek Pajak Badan**

Subjek pajak badan merupakan badan yang memiliki kewajiban perpajakan, termasuk pemotongan pajak serta pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kedudukan subjek pajak badan adalah badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia maupun di luar negeri.

Setiap badan yang persyaratan subjektifnya terkait dengan pajak penghasilan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berkeajiban untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Diselenggarakannya pendaftaran ini bertujuan untuk pengimplementasian sistem administrasi perpajakan dalam mencatat identitas yang kemudian akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak seturut dengan ditetapkannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan diberlakukannya *self assessment system*, maka Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan secara mandiri, termasuk mendaftarkan diri dengan tujuan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilakukan melalui dua alternatif yaitu secara *offline* ataupun *online*. Apabila Wajib Pajak tidak dapat melakukan pendaftaran secara elektronik, pendaftaran dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi kedudukan Wajib Pajak. Pendaftaran yang dilakukan secara online dapat diakses melalui aplikasi *e-Registration* yang tersedia di laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

### **2.2.6 Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu pencapaian terhadap tingkat keberhasilan terhadap sebuah tujuan yang dinilai berdasarkan kualitas, kuantitas serta ketepatan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan. Prasetyo Budi Saksono mengartikan efektivitas sebagai tingkat kelekatan antara keluaran atau *output* yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan atau *input* dalam suatu perusahaan atau seseorang.

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari proses pengurusan administrasi yang telah direformasi. Di Indonesia memiliki konsep modernisasi perpajakan yang berbeda dari negara lain yang kemudian akan disesuaikan dengan konsep pelayanan prima serta pengawasan yang intensif yang dikaitkan dengan sistem *self assessment*. Konsep modernisasi ini sangat dirasakan ketika Wajib Pajak mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan tujuan untuk melakukan pelaporan yang pada saat ini dapat diakses secara *online* seperti *e-registration*, *e-filing* atau *e-SPT* (Aji, 2015, p. 35).

Melalui sistem perpajakan yang ada, Wajib Pajak dapat menilai efektivitas dari sistem perpajakan yang telah diterapkan. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Publik hendaknya mengoptimalkan serta melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya membayar pajak.

#### **2.2.6.1 Pengukuran Efektivitas**

Efektivitas dapat diukur melalui tiga cara menurut Duncan yang dikutip oleh Richard M. Stress dalam buku "*Efektivitas Organisasi*", yaitu.

##### 1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Sehingga diperlukan pentahapan, baik pentahapan dalam pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam periodesasinya agar terjaminnya pencapaian tujuan akhir.

##### 2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan sebuah organisasi dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus serta komunikasi yang dilakukan dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

##### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan sebuah organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

#### **2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem Pemungutan Pajak dalam Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia saat ini dikenal dengan sebutan *Self Assessment System* (Rahayu,

S.K. 2020 : 111). Adapun sistem pemungutan pajak yang pernah diterapkan di Indonesia, sebagai berikut.

1. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada fiskus dalam melakukan pemungutan pajak dan Wajib Pajak bersifat pasif. Kemudian utang pajak akan timbul jika ada Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sistem pemungutan ini dilaksanakan sampai tahun 1967.

2. *Semi self assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Pada awal tahun pajak, Wajib Pajak akan terlebih dahulu menaksir pajak terutang selama satu tahun pajak dan kemudian mengangsurnya. Setelah itu fiskus akan menentukan besaran pajak terutang diakhir tahun. Sistem pemungutan ini dilaksanakan selama periode 1968-1983.

3. *Full self assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan besaran pajaknya, mulai dari menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri pajaknya. Tidak ada campur tangan fiskus dalam penentuan besaran pajak terutang selama Wajib Pajak mematuhi peraturan yang berlaku. Sistem pemungutan ini dilaksanakan pada tahun 1984 yang disebabkan adanya perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

4. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan pada pihak ketiga selain Wajib Pajak dan fiskus. Sistem pemungutan ini dilaksanakan secara efektif sejak 1984.

### 2.2.8 Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu *self assessment system*, sebelum diterapkannya sistem pemungutan ini, *official assessment system* lebih terdahulu diterapkan, di mana fiskus mempunyai wewenang dalam menetapkan utang pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Sari, T. M. (2015 : 39).

Faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* (Rahayu, S.K. 2020), antara lain.

- a. Wajib Pajak telah memiliki pengetahuan perpajakan yang baik.
- b. Kedisiplinan yang tinggi dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c. Adanya kepastian hukum.
- d. Sederhananya perhitungan pajak.
- e. Pelaksanaan kegiatan pembayaran pajak dirancang lebih mudah.

Sistem Pemungutan Pajak menggunakan *self assessment system* memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Wajib Pajak (Konsultan Pajak diperbolehkan untuk membantu) menjalankan peran aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- b. Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab secara penuh terhadap kewajiban perpajakannya sendiri.
- c. Pemerintah sebagai Instansi Perpajakan melaksanakan pembinaan, penelitian serta pengawasan pada kewajiban perpajakan terhadap Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak serta penerapan sanksi pelanggaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan *self assessment system* dapat dikatakan berjalan dengan baik dengan diukur melalui cara, sebagai berikut.

- a. Keandalan dari *self assessment system*.
- b. Integrasi dari setiap elemen dalam *self assessment system*.
- c. Wajib Pajak dimudahkan dalam pelaksanaan *self assessment system*.
- d. Kegiatan administrasi Wajib Pajak diselesaikan dengan efektif.
- e. Kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak diselesaikan secara efisiensi.
- f. Dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berikut ini kewajiban Wajib Pajak dalam *self assessment system*.

#### 1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Wajib Pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri di kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi perpajakan (KP4) yang zona wilayahnya berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak atau dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.

#### 2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Pajak penghasilan dihitung dengan mengalihkan tarif pajak menurut dasar pengenaan pajaknya dengan besarnya pajak terutang dalam setiap akhir tahun pajak.

#### 3. Pembayaran Pajak yang Dilakukan oleh Wajib Pajak

- a. Membayar pajak
  1. Pembayaran pajak terutang secara mandiri atau pribadi.
  2. Melalui pemungutan dan pemotongan dari pihak lain, meliputi pemberi penghasilan atau pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah.

3. Pihak penjual atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah yang melakukan pemungutan PPN.
  4. Pembayaran pajak lainnya seperti PBB, BPHTB, Bea Materai.
- b. Melaksanakan pembayaran pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bank Pemerintah ataupun Swasta serta Kantor Pos menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau melakukan pembayaran pajak secara *online (e-payment)*.

#### 4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan serta mempertanggungjawabkan jumlah pajak terutang yang telah dihitung. Selain itu SPT digunakan juga untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan. Pelaporan pajak dapat disampaikan pada KPP atau KP4 sesuai di mana Wajib Pajak yang terdaftar. SPT terbagi dalam dua, yaitu.

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) masa digunakan dalam melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa dapat digunakan dalam pelaporan PPh Pasal 21,22,23,25,26, PPN serta PPnBM.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan: digunakan dalam pelaporan tahunan. SPT tahunan dapat digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan, Orang Pribadi, Pasal 21.

#### **2.2.9 Hambatan Pemungutan Pajak**

Kelancaran dari pembayaran pajak tidak luput dari perilaku Wajib Pajak. Hal ini dipengaruhi oleh Wajib Pajak yang secara sukarela menyerahkan sebagian hartanya kepada negara, namun tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari pemerintah. Sehingga pencapaian tingkat kepatuhan pajak diperlukan kesukarelaan tinggi dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Usaha Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari kewajiban pajaknya merupakan usaha yang disebut sebagai perlawanan pajak. Meloloskan diri dari kewajiban pajaknya seperti tidak membayar pajak, memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak terutang akan menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perilaku dari perlawanan pajak ini dapat memengaruhi pendapatan negara dari sektor pajak. Bentuk perlawanan terhadap diberlakukannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif ataupun perlawanan aktif.

### **1. Perlawanan pasif**

Masyarakat secara umum tidak melakukan upaya yang sistematis untuk menghambat penerimaan negara, namun hal itu dapat terjadi disebabkan oleh kebiasaan-kebiasan di masyarakat seperti masyarakat desa yang menyimpan uang atau emas di rumah sehingga terhindar dari pajak penghasilan dari bunga.

Bentuk perlawanan yang mempersulit penerimaan pajak dapat ditimbulkan oleh hal-hal berikut ini.

#### **a. Struktur perekonomian suatu negara**

Struktur perekonomian suatu negara yang dilihat melalui fundamental ekonomi. Ketika fundamental ekonomi makro suatu negara kuat maka struktur perekonomiannya pun akan menjadi kuat.

Ekonomi yang kuat didasari oleh tingginya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk (kaya, menengah dan miskin). Kemiskinan dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya investasi fisik maupun investasi sumber daya manusia rendah yang akan memengaruhi rendahnya pendapatan negara.

b. Intelektualitas penduduk

Tingkat pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat mempengaruhi penerimaan informasi yang kurang optimal. Informasi mengenai perpajakan akan lebih mudah dipahami ketika penduduk memiliki intelektualitas yang tinggi, sehingga kewajiban perpajakannya dapat mereka penuhi.

c. Moral masyarakat

Pengumpulan pajak yang dilakukan oleh fiskus akan lebih mudah ketika tingkat moral masyarakat tinggi. Tingginya integritas dapat berdampak pada pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih baik. Moral penduduk yang baik dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang baik pula dan sebaliknya, masyarakat yang bermoral buruk akan menghambat pemungutan dan kepatuhan terhadap pajak.

d. Sistem perpajakan suatu negara

Sistem perpajakan yang baik dapat mempengaruhi pengumpulan pajak yang lebih optimal. Namun sistem perpajakan di Indonesia belum sampai pada prinsip-prinsip sistem perpajakan yang terbilang sempurna. Kurang sempurnanya sistem perpajakan di Indonesia dapat ditutupi dengan keadilan serta kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

## 2. **Perlawan aktif**

a. Penghindaran pajak

Penghindaran pajak yang merupakan tindakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalisasikan beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dengan cara ini biasanya dilakukan dengan mengurangi pengkonsumsian atas barang-barang yang dikenakan pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) termasuk dalam tindakan yang legal dan dapat dibenarkan sebab tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Pengelakan atau penyelundupan pajak

Pengelakan atau penyelundupan untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak termasuk dalam tindakan ilegal dalam perpajakan sebab menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan. Biasanya dilakukan dengan tindakan memperkecil penghasilan atau melaporkan kerugian sehingga penghasilan kena pajak (PKP) berkurang.

c. Melalaikan pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam buku Siti Kurnia Rahayu, melalaikan pajak ialah suatu upaya penolakan dalam membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhinya.

Menurut Oliver Oldman dan Moh. Zain dalam buku Siti Kurnia Rahayu, melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat disebabkan oleh.

- a. Ketidaktahuan (*ignorance*): ketidaksadaran atau ketidaktahuan Wajib Pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait dengan pelanggarannya.
- b. Kesalahan (*error*): Wajib Pajak mengerti dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan namun terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam perhitungan pajaknya.
- c. Kesalahpahaman (*negligence*): kecerobohan Wajib Pajak dalam menyimpan buku beserta dengan bukti-buktinya secara lengkap.

### **2.2.10 Sanksi Pajak**

Pengetahuan mengenai sanksi pajak menjadi salah satu hal yang penting bagi Wajib Pajak, terkhususnya dengan penerapan *self assessment system* yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan, pelaporan serta penyetoran pajaknya.

Sanksi pajak ialah jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati serta dipatuhi. Selain itu sanksi perpajakan juga dijadikan sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma perpajakan yang berkemungkinan dilakukan oleh Wajib Pajak (Listiani, 2018, p. 109).

Secara yuridis pajak mengandung unsur pemaksaan dan jika kewajiban perpajakan tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan ada konsekuensi hukum yang harus dijalani. Diterapkannya sanksi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka dari itu penting bagi Wajib Pajak untuk mengetahui sanksi perpajakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan agar Wajib Pajak memiliki kesadaran atas kewajiban perpajakannya serta mengetahui konsekuensi yang dapat diterima ketika melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

#### **2.2.10.1 Jenis-Jenis Sanksi Pajak**

##### **1. Sanksi Administrasi**

###### **a. Sanksi berupa denda**

Pengenaan sanksi berupa denda merupakan hal yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang (UU) perpajakan. Besaran denda yang ditetapkan berasal dari persentase dari jumlah tertentu atau hasil dari jumlah perkalian tertentu. Dalam beberapa kasus pelanggaran, selain

dikenakan sanksi dapat juga dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran yang bersifat alpa atau disengaja juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang terlambat atau melewati batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan denda.

**Tabel 2.1**  
**Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT**

No	Jenis SPT	Besaran Denda
1	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Rp 100.000.000,-/SPT
2	SPT Tahunan PPh Badan	Rp 1.000.000.000,-/SPT
3	SPT Masa PPN	Rp 500.000.000,-/SPT
4	SPT Masa Lainnya	Rp 100.000.000,-/SPT

Sumber: (Rahayu, Konsep, Sistem, dan Implementasi, 2020)

b. Sanksi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan atas pelanggaran dan dapat menyebabkan bertambahnya utang pajak. Perolehan jumlah bunga dihitung melalui jumlah persentase tertentu, sejak bunga itu ditetapkan sebagai hak atau kewajiban sampai dengan diterima atau dibayarkan. Dalam perhitungan bunga biasa dan perhitungan bunga utang pajak terdapat beberapa perbedaan dalam cara menghitungnya. Bunga utang akan menerapkan bunga majemuk, sementara sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan tidak menerapkan bunga majemuk dalam perhitungannya. Perbedaan lainnya yaitu, sanksi bunga dihitung dalam satu (1) bulan penuh sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Jumlah besaran bunga dapat dihitung secara tetap dari pajak yang tidak/kurang bayar. Namun bagi Wajib Pajak yang hanya membayar sanksi bunga sebagian atau tidak membayarnya sesuai yang tertera dalam ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali namun disertai dengan penambahan bunga lagi.

c. Sanksi berupa kenaikan

Sanksi berupa kenaikan ialah jumlah pajak yang dibayar oleh wajib dapat dilipat gandakan. Sanksi berupa kenaikan dihitung melalui jumlah angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Sanksi kenaikan biasanya terjadi karena Wajib Pajak yang tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perhitungan jumlah pajak terutang.

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana akan dikenakan pada Wajib Pajak apabila penerapan sanksi administrasi dalam hukum administrasi tidak membuat Wajib Pajak jera. Asas subsidiaritas diterapkan dalam sanksi pidana maksudnya dikenakan ancaman dengan sanksi yang rendah terlebih dahulu dan jika tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi hingga pada sampai sanksi terberat.

Diberlakukannya hukum pidana sebab adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi. Tindak pelanggaran adalah kealpaan, yaitu tidak sengaja, tidak hati-hati atau lalai, serta tidak mengindahkan kewajiban pajaknya. Salah satu bentuk pelanggaran yaitu tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan dengan isi yang tidak benar sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan yaitu melakukan dengan sengaja (*dolus*) tindakan berkenaan dengan kewajiban pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Namun demikian, dalam Pasal 40 Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan yang mengatur bahwa tindak pidana dibidang perpajakan yang dalam kurun waktu sepuluh tahun terhitung sejak terhutangnya pajak telah berakhir masa pajaknya, berakhirnya bagian tahun

pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan, tidak dapat dituntut. Penetapan jangka waktu ini disesuaikan dengan kedaluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan jumlah pajak yang terutang.

Berikut ini pelanggaran dalam perundang-undangan perpajakan yang dikategorikan dalam tindak pidana kejahatan dan jenis pidana.

**Tabel 2.2**  
**Kategori Tindak Pidana Kejahatan Dan Jenis Pidana**

No	Pelanggaran	Pidana atau Denda
1	Kesengajaan Wajib Pajak dalam: a. Tidak memenuhi kewajiban b. Penyalahgunaan NPWP c. Menolak diperiksa d. Memalsukan/tidak menyelenggarakan pembukuan e. Tidak menyimpan pembukuan f. Tidak menyetorkan pajak yang dipotong/pungut	a. Pidana penjara 6 bulan s.d 6 tahun b. Denda 2x – 4x jumlah pajak terutang tidak/kurang bayar c. Jika melakukan lagi tindak pidana <1 tahun sejak selesai menjalani pidana, sanksi pidana ditambahkan: d. 2x sanksi pidana e. Denda min 2x, max 4x dari jumlah restitusi/ kompensasi/pengkreditan
2	Wajib Pajak sengaja dalam: a. Menerbitkan/ menggunakan faktur, bukti potong/ pemungutan yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya b. Menerbitkan faktur di mana WP bukan PKP	a. Penjara min 2 tahun, maksimal 6 tahun, atau; b. Denda minimal 2x, maksimal 6x dari jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti potong/pungut pajak.
3	Pejabat yang sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan	a. Penjara maksimal 2 tahun b. Denda maksimal Rp 50.000.000,-
4	Wajib Pajak sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti atau memberikannya namun isinya tidak benar	a. Pidana penjara maksimal 1 tahun b. Denda maksimal Rp 25.000.000,-
5	Wajib Pajak sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan	a. Pidana penjara maksimal 3 tahun b. Denda maksimal Rp 75.000.000,-
6	Instansi pemerintah, lembaga asosiasi yang sengaja tidak memberikan data dan informasi berkenaan dengan perpajakan	a. Pidana penjara maksimal 1 tahun b. Denda maksimal Rp 1.000.000.000,-
7	Sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat atas data dan informasi pajak	a. Pidana penjara maksimal 10 bulan b. Denda maksimal Rp 800.000.000,-
8	Sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta DJP	a. Pidana penjara maksimal 10 bulan b. Denda maskimal Rp 800.000.000,-
9	Sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan	a. Pidana penjara maksimal 1 tahun b. Denda maksimal Rp 500.000.000,-

Sumber: (Rahayu, Konsep, Sistem, dan Implementasi, 2020).

### 2.2.11 *Tax Evasion*

Penggelapan pajak atau *tax evasion* tindakan pengurang pajak atau meringankan beban pajak, atau menghindari pembayaran pajak dengan cara yang ilegal sebab melanggar ketentuan peraturan perpajakan (Norlena, 2017, p. 3). Tindakan *tax evasion* berupa perekeyasaan laporan pajak, menghilangkan atau memalsukan data pendukung berkenaan dengan pajak. Tindakan *tax evasion* sering dikaitkan dengan dianggap *tax law enforcement* (pengawasan terhadap pelaksanaan sistem administrasi perpajakan) yang kurang efektif, rendahnya kualitas dari proses *tax audit* (pemeriksaan perpajakan), pengenaan *Imposed Penalties* (sanksi hukum) yang kurang efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera serta kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) yang kurang efektif. Salah satu yang menjadi penyebab Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* karena tingginya pungutan-pungutan yang dibebankan kepada mereka, penyebab lain terjadinya tindakan ini adalah sebagai berikut.

#### a. Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat tidak terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dan saling bergantung satu sama lain. Demikian halnya dalam lingkungan perpajakan, bagaimana persepsi dan perilaku dari setiap masyarakat dalam mematuhi peraturan perpajakan akan mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Ketika perilaku masyarakat dalam suatu lingkungan patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka masyarakat yang lainnya dapat termotivasi untuk melakukan hal yang sama.

#### b. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan dari aparat pemungut pajak dapat mempengaruhi kenyamanan Wajib Pajak dalam melakukan transaksi perpajakannya. Ketika pelayanan yang

diberikan memuaskan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak merasakan apresiasi dari fiskus sebab telah melaksanakan kewajiban pajaknya. Walaupun apresiasi tersebut dalam bentuk pelayanan yang ramah namun hal tersebut dapat memberikan rasa penghormatan bagi Wajib Pajak atas kesukarelaannya membayar pajak kepada negara. Namun ketika yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan dari Wajib Pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

c. Tingginya tarif pajak

Besaran jumlah tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Rendahnya beban pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak tidak menimbulkan rasa keberatan dari Wajib Pajak sebab pajak yang mereka bayarkan akan mereka peroleh manfaatnya juga walau tidak secara langsung dirasakan. Sedangkan ketika pajak yang dibebankan tinggi maka dapat menimbulkan niat dalam diri Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak tersebut sehingga Wajib Pajak akan berkemungkinan melakukan tindakan penyelundupan pajak.

d. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Proses pemungutan pajak suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan yang berjalan. Sistem administrasi yang baik dapat memperlancar proses pengelolaan perpajakan. Dengan sistem administrasi yang baik akan meningkatkan mutu manajemen pajak untuk lebih profesional, prosedur yang terjadi dapat berlangsung secara sistematis dan tidak membingungkan sehingga masyarakat terbantu karena pengelolaan pajak yang transparan dan tidak membingungkan. Ketika sistem yang diterapkan berjalan dengan tidak sesuai dari yang diharapkan oleh masyarakat, tidak adanya

perubahan ke arah peningkatan sumber daya manusia maupun pembangunan, maka akan berdampak pada rendahnya keinginan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

#### **2.2.12 Hubungan *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak terhadap *Tax Evasion***

Pada sub bab di atas telah dijelaskan bahwa pelaksanaan *self assessment system* memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya dan diperlukan kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun ada beberapa bentuk perlawanan yang dapat dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan utang pajaknya, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan yang baik dari instansi yang berwenang akan hal tersebut yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sehingga dapat menemukan solusi atas tindakan *tax evasion* tersebut. Kelancaran penerapan sistem pemungutan pajak dalam hal ini *self assessment system* dapat didukung dengan aturan yang jelas beserta dengan sanksi yang melekat di dalamnya, termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana mekanisme perpajakan di Indonesia telah diatur begitu pula dengan sanksi-sanksi pajak.

Diberlakukannya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Selain itu sanksi pajak juga dapat menjadi jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) untuk dipatuhi oleh Wajib Pajak, dengan kata lain sanksi pajak dapat dijadikan alat untuk mencegah Wajib Pajak melanggar norma perpajakan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pajak

sebagai suatu regulasi yang akan menimbulkan kerugian ketika peraturan perpajakan yang telah ditetapkan tidak dijalankan sebagai mana mestinya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dari setiap Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan dari dua paragraf di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hubungan antara *self assessment system*, sanksi pajak dan *tax evasion* ialah demi kelancaran penerapan *self assessment system* dibutuhkan dukungan regulasi lain yaitu sanksi pajak yang tegas bagi Wajib Pajak atas tindak pemberlakuan perlawanan pajak (*tax evasion*), sehingga pemungutan pajak di Indonesia dapat berjalan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti; Judul; Publikasi; Tahun	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Celine Meidita dan Nadiman; Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta terhadap Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ); Jurnal Akuntansi Tarumanegara; 2020	Untuk menganalisis pengaruh dari pengetahuan perpajakan, keadilan pajak dan tingkat penegakan hukum pajak terhadap perilaku dari Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak wilayah DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Regresi Berganda</li> </ul>	Pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan tingkat penegakan hukum berpengaruh secara simultan terhadap perilaku penggelapan pajak.	Memiliki persamaan dalam pembahasan persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap <i>tax evasion</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perbedaan variable yaitu <i>self assessment system</i> dan sanksi pajak</li> <li>• Objek penelitian</li> <li>• Lokasi penelitian</li> </ul>
2	Mikha Christin Simanjuntak; Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak; repository.buddhidharma; 2020	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Regresi</li> </ul>	Pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak secara parsial dan simultan	Memiliki persamaan terkait persepsi wajib orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perbedaan variabel yaitu <i>self assessment system</i> dan sanksi pajak</li> <li>• Objek Penelitian</li> <li>• Lokasi penelitian</li> </ul>
3	Bryando Helwedrey, Theo Allolayuk, SE., MSi., Ak., CA, dan Cornelia D. Matani, SE.,	Untuk mengetahui pengaruh perpajakan, pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Validitas realibilitas</li> <li>• Uji asumsi</li> </ul>	Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap	Memiliki persamaan terkait persepsi Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perbedaan variabel yaitu <i>self assessment</i></li> </ul>

	M.Mgt; faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak; Jurnal akuntansi dan keuangan daerah; 2019	terhadap penggelapan pajak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>klasik</li> <li>• Uji hipotesis dan regresi linear berganda</li> </ul>	penggelapan pajak, sedangkan otoritas pajak tidak berpengaruh positif dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak	orang pribadi terhadap penggelapan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>system dan sanksi pajak</li> <li>• Objek penelitian</li> <li>• Lokasi penelitian</li> </ul>
4	Sri Ayem, dan Listiani; Pengaruh sosialisasi perpajakan, penegakan hukum ( <i>law enforcement</i> ), dan sanksi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak; Jurnal riset akuntansi terpadu; 2018	Untuk mengetahui pengaruh dari sosialisasi pajak, penegakan hukum dan denda pajak terhadap persepsi Wajib Pajak tentang penggelapan pajak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Regresi berganda</li> </ul>	Sosialisasi pajak, penegakan hukum dan denda pajak berpengaruh secara simultan terhadap persepsi Wajib Pajak tentang penggelapan pajak	Terdapat persamaan pembahasan yaitu sanksi pajak serta persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perbedaan variabel yaitu <i>self assessment system</i></li> <li>• Objek penelitian</li> <li>• Lokasi penelitian</li> </ul>
5	Purwanto, Teti Sulaeha, dan Hasna Safira; Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak terhadap <i>Tax Evasion</i> ; Jurnal Ekonom, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi; 2018 (Purwanto, 2018)	Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak terhadap <i>tax evasion</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Regresi Linear Berganda</li> </ul>	Secara parsial dan parsial <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i>	Terdapat persamaan dalam pembahasan <i>self assessment system</i> dan <i>tax evasion</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perbedaan variabel yaitu sanksi pajak</li> <li>• Objek penelitian</li> <li>• Lokasi penelitian</li> </ul>
5	Prielly Natasya Kartini Widjaja, Linda Lambey, dan Stanley Kho Walandouw; Pengaruh	Untuk mengetahui pengaruh dari diskriminasi pajak dan pemeriksaan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	Diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak,	Memiliki persamaan terkait persepsi Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perbedaan variabel yaitu <i>self assessment</i></li> </ul>

	diskriminasi dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak di kota Bitung; Jurnal Riset Akuntansi <i>Going Concern</i> ; 2017	terhadap penggelapan pajak.		pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak	orang pribadi mengenai penggelapan pajak	<p><i>system</i> dan sanksi pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian</li> <li>Lokasi penelitian</li> </ul>
6	Novia Awaliah, Kasyful Anwar, dan Norlena; Pengaruh persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelaksanaan <i>self assessment system</i> terhadap tindakan <i>tax evasion</i> di kota Banjarmasin; <i>academia.edu</i> ; 2017	Untuk mengetahui serta membuktikan pengaruh persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelaksanaan sistem <i>self assessment</i> terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuantitatif</li> </ul>	Persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelaksanaan sistem <i>self assessment</i> berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>	Memiliki persamaan terkait persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelaksanaan <i>self assessment system</i> terhadap tindakan <i>tax evasion</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perbedaan variabel yaitu sanksi pajak</li> <li>Objek penelitian</li> <li>Lokasi penelitian</li> </ul>
7	Kurniati Herlangga, dan Raisa Pratiwi; Pengaruh pemahaman perpajakan, <i>self assessment system</i> , dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ); <i>Core</i> ; 2017	Untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman perpajakan, <i>self assessment system</i> , dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuantitatif</li> <li>Regresi linear berganda</li> </ul>	Secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem <i>self assessment</i> dan tarif pajak berpengaruh secara positif terhadap penggelapan pajak	Memiliki persamaan terkait persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelaksanaan <i>self assessment system</i> terhadap tindakan <i>tax evasion</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perbedaan variabel yaitu sanksi pajak</li> <li>Objek penelitian</li> <li>Lokasi penelitian</li> </ul>
9	Icha Felicia dan Teguh Erawati; Pengaruh sistem Perpajakan,	Untuk mengetahui bagaimana sistem perpajakan, sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuantitatif</li> <li>Regresi linear berganda</li> </ul>	Sanksi perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif	Memiliki persamaan terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perbedaan variabel yaitu <i>self</i></li> </ul>


	sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak; jurnal.stieww; 2017(Erawati, 2017)	perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak		terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak	pembahasan tentang sanksi pajak dan penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> )	<i>assessment system</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian</li> <li>Lokasi penelitian</li> </ul>
10	Dhinda Maghfiroh dan Diana Fajarwati; Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak; Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi; 2016(Fajarwati, 2016)	Untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak terkait keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regresi Linear Bergadan</li> </ul>	Persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan, sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak	Memiliki persamaan terkait pembahasan tentang sanksi pajak dan penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perbedaan variabel yaitu <i>self assessment system</i></li> <li>Objek penelitian</li> <li>Lokasi penelitian</li> </ul>

Sumber : Diolah oleh penulis, 2021

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Skema kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar kerangka penelitian di bawah ini yang bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan :

- > = Berpengaruh secara simultan
- > = Berpengaruh secara parsial

Skema kerangka pemikiran di atas menunjukkan bahwa *self assessment system* sebagai variabel independen 1 ( $X_1$ ) akan mempengaruhi tindakan *tax evasion* secara parsial (H1). Sanksi pajak sebagai variabel independen 2 ( $X_2$ ) akan mempengaruhi tindakan *tax evasion* secara parsial (H2). Kemudian, variabel *self assessment system* dan sanksi pajak secara bersamaan akan mempengaruhi tindakan *tax evasion* (H3).

## 2.5 Hipotesis Penelitian

### 2.5.1 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan atas Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion*

Administrasi pajak yang di dalamnya terdapat aturan mengenai sistem pemungutan pajak menjadi salah satu unsur sistem perpajakan yang dijadikan sebagai acuan dalam pemungutan pajak. *Self assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Di sisi lain, demi kelancaran penerapan sistem *self assessment* dibutuhkan kesadaran yang tinggi serta kepatuhan dari Wajib Pajak. Sebab dalam pengimplementasian sistem *self assessment* ini justru memberi peluang adanya tindakan *tax evasion* melihat rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terjadi hingga saat ini. Lain halnya ketika kepatuhan Wajib Pajak telah tertanam dalam kesadaran diri setiap Wajib Pajak, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk *self assessment system* ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya tindak kecurangan sehingga dapat berimbas pada penerimaan pajak yang optimal.

Penelitian terkait hubungan *self assessment system* terhadap *tax evasion* sebelumnya telah dilakukan oleh Purwanto. (2018 : 143), yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, artinya kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak memiliki potensi bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindak kecurangan. Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Awaliah, N. (2017 : 12) dan memperoleh hasil yaitu *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Arah hubungan negatif menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* yang semakin baik akan menurunkan tindakan *tax evasion*.

Hasil dari penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan sistem perpajakan (*self assessment system*) akan berdampak pada meningkatnya tindakan *tax evasion*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut.

**$H_1 = \text{Self assessment system}$  berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion***

### **2.5.2 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Sanksi Pajak terhadap *Tax Evasion***

Sanksi pajak yang dijadikan sebagai jaminan berkeenaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang wajib untuk dituruti, ditaati, atau dipatuhi, dengan kata lain diterapkannya sanksi pajak sebagai alat untuk mencegah perbuatan melanggar norma perpajakan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak. Sanksi pajak akan dikenakan kepada Wajib Pajak badan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ditetapkannya besaran denda yang dibebankan ketika adanya tindakan yang melanggar norma pajak akan disesuaikan dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, semakin tinggi tingkat pelanggarannya maka semakin tinggi pula sanksi yang diterima, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Wajib Pajak.

Penelitian mengenai sanksi pajak terhadap tindakan *tax evasion* telah dilakukan oleh Maghfiroh, D. dan Fajarwati, D. (2016 : 53), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, yang berarti semakin ketat penegakan sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga mengurangi terjadinya tindakan

*tax evasion*. Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Sundari (2019 : 65) dan memperoleh hasil yaitu sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, semakin tinggi sanksi pajak yang diberlakukan maka semakin rendah tindakan penggelapan pajak yang terjadi.

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diterapkan maka semakin rendah tindakan penggelapan pajak yang terjadi. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut.

**H<sub>2</sub> = Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion***

### **2.5.3 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan atas Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Penerapan *self assessment system* memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan atas pajak terutang secara individu, akan tetapi pelaksanaan dengan sistem pemungutan pajak ini tidaklah mudah sebab dibutuhkan kesadaran serta kepatuhan dari Wajib Pajak demi kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak. Namun dengan pemberlakuan sistem ini risikan terjadi tindak penyelundupan pajak (*tax evasion*) sebab segala kewajiban perpajakan diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak sehingga dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan manipulasi ataupun penyelundupan pajak demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak. Kelancaran penerapan sistem pemungutan pajak dalam hal ini *self assessment system* dapat didukung dengan aturan yang jelas beserta dengan sanksi yang melekat di dalamnya, termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana mekanisme perpajakan di Indonesia telah diatur begitu pula dengan sanksi-sanksi pajak. Penerapan sistem pemungutan pajak ini perlu didampingi dengan sanksi pajak yang tegas. Dengan diberlakukannya sanksi pajak maka akan membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian mengenai sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) sebelumnya telah dilakukan oleh Magfiroh dan Fajarwati (2016 : 51) serta Felicia dan Irawati (2017 : 232) dengan hasil penelitian yaitu sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini, judul yang diangkat oleh penulis adalah “Persepsi Wajib Pajak Badan atas Efektivitas *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak dalam Keterkaitannya dengan Tindakan *Tax Evasion* Pada KPP Pratama Makassar Barat”. Terdapat dua variabel independen yaitu *self assessment system* dan satu variabel dependen yaitu *tax evasion* dalam judul tersebut. Maka hipotesis yang dapat ditentukan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

**H<sub>3</sub> = Pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.**